

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA  
NOMOR : 408/SK/DIR/RSIH/X/2022**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TIM PENERJEMAH BAHASA  
DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,**

Menimbang :

- a. bahwa rumah sakit berupaya mengurangi hambatan bahasa dalam mengakses dan memberikan layanan serta memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien dalam bahasa yang dapat mereka pahami, maka rumah sakit perlu mengangkat Tim Penerjemah Bahasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a di atas, maka Direktur perlu menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan Tim Penerjemah Bahasa di Rumah Sakit Intan Husada;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
4. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
5. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENGANGKATAN TIM  
PENERJEMAH BAHASA DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 408/SK/DIR/RSIH/X/2022 Tentang Pengangkatan Tim Penerjemah Bahasa di Rumah Sakit Intan Husada
- Kedua : Pengangkatan Tim Penerjemah Bahasa di Rumah Sakit Intan Husada digunakan sebagai acuan dalam pemberian informasi pelayanan pasien di Rumah Sakit Intan Husada
- Ketiga : Pengangkatan Tim Penerjemah Bahasa di Rumah Sakit Intan Husada sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Keputusan Direktur yang tidak dipisahkan
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 03 Oktober 2022  
Direktur,



**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**

Lampiran Keputusan Direktur  
Rumah Sakit Intan Husada  
Nomor : 408/SK/DIR/RSIH/X/2022  
Tentang : Pengangkatan Tim Penerjemah Bahasa  
di Rumah Sakit Intan Husada

**PENGANGKATAN TIM PENERJEMAH BAHASA  
DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

**A. Nama-Nama Tim Penerjemah Bahasa Inggris**

No	Nama	Jabatan
1	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik
2	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan
3	Maya Anggraini, S.Pd	Manajer Umum dan SDM
4	Atri Fitri Rahmi, S.S	Kepala Unit SDM dan Diklat
5	Ajeng Wulandari	Staf Operator
6	Mega Sagita. S.Pd	Staf Logistik

**B. Uraian Tugas Tim Penerjemah Bahasa Inggris**

Nama Tim	Penerjemah Bahasa
Tugas Pokok	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membantu PPA dalam memberikan penjelasan kepada pasien/keluarga pasien pada saat pengkajian awal karena adanya kendala terhadap keterbatasan bahasa di rumah sakit.</li> <li>Menjaga disiplin, etik, dan perilaku profesi Tim Penerjemah Bahasa.</li> </ol>
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membantu PPA Memberikan penjelasan kepada pasien/keluarga pasien karena adanya kendala terhadap keterbatasan bahasa <ol style="list-style-type: none"> <li>Menerima pemberitahuan dari staf rumah sakit untuk dilakukan penerjemahan bahasa sesuai dengan bahasa yang dikuasai pasien/keluarga pasien;</li> <li>Memberikan bantuan dengan menerjemahkan bahasa dalam proses pengobatan dan perawatan selama di rawat di RS Intan Husada</li> <li>Penerjemahan dilakukan dari awal pengkajian sampai dengan pasien pulang/meninggalkan rumah sakit</li> </ol> </li> </ol>
Wewenang	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membantu PPA dalam memberikan penjelasan sesuai dengan arahan dari Petugas atau Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP)</li> </ol>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membantu PPA dengan memberikan penyampaian bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti oleh pasien/keluarga pasien</li> <li>Membantu PPA dalam memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis (<i>clinical privilege</i>) tertentu</li> </ol>
--	--

**C. Nama-Nama Tim Penerjemah Bahasa Lainnya**

No	Nama	Jabatan
1	Ryan Herlan Fauzi	Manajer Pelayanan Pasien
2	Iqbal Eka Nugraha	<i>Duty Supervisor</i>
3	Gilang Chandra Setia	<i>Duty Supervisor</i>
4	Muhamad Irvan Fauzan	<i>Duty Supervisor</i>

**D. Uraian Tugas Tim Penerjemah Bahasa Lainnya**

Nama Tim	Penerjemah Bahasa Lainnya
Tugas Pokok	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membantu PPA dalam memberikan penjelasan kepada pasien/keluarga pasien pada saat pengkajian awal karena adanya kendala terhadap keterbatasan bahasa di rumah sakit dengan menggunakan aplikasi <i>google translate</i></li> </ol>
Wewenang	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membantu PPA dalam memberikan penjelasan sesuai dengan arahan dari Petugas atau Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP)</li> <li>Membantu PPA dengan memberikan penyampaian bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti oleh pasien/keluarga pasien</li> <li>Membantu PPA dalam memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis (<i>clinical privilege</i>) tertentu</li> </ol>

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 03 Oktober 2022  
Direktur,



**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**